



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | FATKHULOH BIN KAMBALI |
| 2. | Tempat lahir | : | Tegal |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 36 tahun/15 April 1987 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Sigedong Rt.02/03
Kecamatan Bumijawa Kab Tegal |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATKHULOH Bin KAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATKHULOH Bin KAMBALI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (buah) pakaian lengan panjang warna putih
 - 1 (buah) rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Kerudung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi EVALISAH Binti MUHAMIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FATHULOH Bin KAMBALI pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di rumah Terdakwa ikut Desa Sigidong Rt. 002 Rw. 003 Kec. Bumijawa Kab. Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang di depan rumah terdakwa melihat Anak korban XXX dan Anak korban XXX sedang berjalan kaki sepulang dari mengaji, pada saat Anak korban XXX dan Anak korban XXX melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian Anak korban XXX dan Anak korban XXX dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, lalu menarik dan memegang tangan Anak korban XXX dan tangan Anak korban XXX menuju ke dalam rumah Terdakwa, setelah didalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu terdakwa memeluk Anak korban XXX dari depan kemudian mencium kedua pipi Anak korban XXX dan mencium bibir Anak korban XXX kurang lebih sekira 5 (lima) menit, setelahnya itu Terdakwa memeluk Anak korban XXX dari depan kemudian mencium kedua pipi Anak korban XXX dan mencium bibir Anak korban XXX sekira kurang lebih 5 (lima) menit, setelahnya terdakwa mengancam Anak korban XXX dan Anak korban XXX dengan mengatakan "*jika kamu berdua bilang-bilang ke orang lain Terdakwa akan kepret kamu berdua* " sambil melotot, kemudian Anak korban XXX Binti ARIPUDDIN dan Anak korban XXX memberontak dan keluar dari rumah Terdakwa lalu pulang ke rumah anak korban masing-masing.
- Bahwa kemudian Anak korban XXX dan Anak korban XXX memberitahukan kepada Ibu kandung para Anak korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak korban XXX dan Anak korban XXX pulang mengaji. Atas peristiwa tersebut ibu kandung Anak korban melaporkan peristiwa yang dialami

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para anak korban ke Unit PPA Polres Tegal guna untuk dilakukan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban XXX dan Anak korban XXX merasa takut dan trauma.
- Bahwa Anak Korban XXX masih berumur 8 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-30052016-0514 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Utara tanggal 01 Juni 2016 Anak korban lahir pada tanggal 19 oktober 2015, dan Anak korban XXX masih berumur 8 Tahun berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/22/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigidong tanggal 25 April 2016 Anak korban lahir pada tanggal 22 November 2015.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 445/05.01/2056 dan Nomor : 445/05.01/3702 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Firda Amalia, M.Psi., Psikolog, selaku pelaksana pemeriksaan psikologis pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap XXX Binti ARIPUDDIN dan XXX, pada tanggal 05 januari 2024, atas pemeriksaan terhadap XXX dengan hasil kesimpulan : pada saat ini fungsi sosial emosional klien cenderung mengalami perubahan. Hanya saja perubahan tersebut dinilai cukup baik dan masih berfungsi sesuai. Klien masih bisa bermain dengan teman-temannya dan melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian atas pemeriksaan terhadap XXX dengan kesimpulan : fungsi social dan emosional klien cenderung mengalami perubahan tidak seperti sebelumnya. Oleh karena itu orang tua perlu memberikan pendampingan lebih lanjut agar klien mampu mengidentifikasi emosi yang dirasakannya dan mengekspresikannya dengan baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi XXX, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023, saksi sedang berjalan kaki sepulang dari mengaji, pada saat melintas didepan rumah Terdakwa, saksi dipeluk dari belakang oleh Terdakwa kemudian menarik dan memegang tangan saksi dan tangan Sdri. XXX MAULIDIYAH Binti MUALIM menuju ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu rumah dimana selanjutnya Terdakwa memeluk saksi dari depan kemudian mencium kedua pipi saksi dan mencium bibir saksi kurang lebih sekira 5 menit;
- Bahwa setelahnya Terdakwa memeluk Sdri. XXX MAULIDIYAH Binti MUALIM dari depan kemudian mencium kedua pipi dan mencium bibir sekira 5 menit;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mengancam saksi dan Sdr. XXX MAULIDIYAH Binti MUALIM dengan berkata “ JIKA KAMU BERDUA BILANG-BILANG KE ORANG LAIN SAKSI AKAN KEPRET KAMU BERDUA “ sambil melotot, setelahnya saksi dan Sdr. XXX MAULIDIYAH Binti MUALIM berontak dan keluar dari rumah Terdakwa dan pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi sebanyak 4 kali dengan pada rentang waktu Tahun 2023 dengan melakukan mencium bibir, pipi yaitu:
 1. Pada bulan Juni 2023 di depan rumah Terdakwa
 2. Pada bulan Agustus 2023 di depan rumah Terdakwa sendirian.
 3. Pada bulan Oktober 2023 di depan sekolah SD 03 Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal bersama Sdr XXX.
 4. Pada November 2023 di dalam rumah Terdakwa bersama Sdr XXX.
- Bahwa sebelumnya Sdr. FATKHULOH Bin KAMBALI tidak pernah memberikan hadiah atau barang kepada saksi sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali keterangan saksi yang menerangkan ada melakukan pengancaman Terdakwa menyangkal tidak melakukan pengancaman;



2. Anak saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023, saksi bersama Sdr. XXX X sedang berjalan kaki sepulang dari mengaji, pada saat kami melintas didepan rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi dan Sdr. XXX X dipeluk dari belakang oleh Terdakwa kemudian menarik dan memegang tangan saksi dan tangan Sdr. XXX X menuju ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa didalam rumah Terdakwa langsung mengunci pintu rumah kemudian memeluk saksi dari depan kemudian mencium kedua pipi saksi dan mencium bibir saksi kurang lebih sekira 5 menit, setelahnya Sdr. FATKHULOH Bin KAMBALI memeluk Sdr. XXX X dari depan kemudian mencium kedua pipi dan mencium bibir sekira 5 menit;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengancam saksi dan Sdr. XXX X dengan berkata “ JIKA KAMU BERDUA BILANG-BILANG KE ORANG LAIN SAKSI AKAN KEPRET KAMU BERDUA “ sambil melotot, setelahnya saksi dan Sdr. XXX X berontak dan keluar dari rumah Terdakwa dan pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut, Terdakwa pernah melakukan tindak pencabulan terhadap saksi sebanyak 3 kali dengan pada rentang waktu Tahun 2023 dengan melakukan mencium bibir, pipi yaitu:

1. Pada bulan Oktober 2023 di depan rumah Sdr FATHULOH sendirian.
2. Pada bulan Oktober 2023 di depan sekolah SD 03 Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal bersama Sdr XXX.
3. Pada November 2023 di dalam rumah Sdr FATHULOH bersama Sdr XXX.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali keterangan saksi yang menerangkan ada melakukan pengancaman Terdakwa menyangkal tidak melakukan pengancaman;

3. Saksi YATMI NURSANTI Binti SUKARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama XXX telah dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan mendapat cerita dari anak saksi yaitu XXX bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap XXX;
- Bahwa selain anak saksi, yang menjadi korban lainnya adalah XXX;
- Bahwa berdasarkan cerita, setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam dengan berkata "JIKA KAMU BERDUA BILANG-BILANG KE ORANG LAIN SAKSI AKAN KEPRET KAMU BERDUA "sambil melotot matanya"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali keterangan saksi yang menerangkan ada melakukan pengancaman Terdakwa menyangkal tidak melakukan pengancaman;

4. Saksi EVALISAH Binti MUHAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tetangga saksi yang bernama XXX telah dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan mendapat cerita dari anak saksi yaitu XXX bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap XXX;
- Bahwa selain anak saksi, yang menjadi korban lainnya adalah XXX;
- Bahwa berdasarkan cerita, setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam dengan berkata "JIKA KAMU BERDUA BILANG-BILANG KE ORANG LAIN SAKSI AKAN KEPRET KAMU BERDUA "sambil melotot matanya"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali keterangan saksi yang menerangkan ada melakukan pengancaman Terdakwa menyangkal tidak melakukan pengancaman;

5. Saksi MUNIROH Binti PARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap saksi dengan meremas payudara pada saat saksi sedang menjemur diluar rumah, sebanyak 3 (tiga)kali pada bulan Oktober 2023.
- Bahwa saksi dengan terdakwa mengenal sebagai tetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan para anak korban saling mengenal karena bertetangga.
 - Bahwa terdakwa sudah sangat meresahkan karena sering melakukan perbuatan pencabulan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa. melakukan perbuatan tidak senonoh kepada saksi XXX sebanyak 2 (dua)kali, dan saksiXXX 1(satu).
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 1. Saksi XXX.
 - Pada bulan November 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang mencuci motor dan setelahnya Sdr XXX lewat kemudian Terdakwa peluk dari belakang dan kepalannya Terdakwa arahkan ke samping dengan tangan Terdakwa setelahnya Terdakwa cium bagian bibir dan pipinya setelahnya Sdr XXX berlari;
 - Pada bulan Juni 2023 Sdri XXX sedang bermain sepeda setelahnya Terdakwa berhentikan dan Sdri XXX berdiri setelahnya Terdakwa peluk dari belakang dan kepalannya Terdakwa arahkan ke samping dengan tangan Terdakwa setelahnya Terdakwa cium bagian pipinya setelahnya Terdakwa menendang sepeda Sdri XXX namun mengenai alat kelaminnya (vagina);
 2. Terdakwa melakukan Pencabulan kepada Sdri XXX.
 - Pada bulan November 2023 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Sigedong Rt 02 Rw 03 Kec Bumijawa Kab Tegal. Sdri XXX melewati depan rumah Terdakwa jalan kaki setelahnya Terdakwa peluk dari depan setelahnya Terdakwa pegang kepalannya setelahnya Terdakwa cium bagian bibir dan pipinya dan setelahnya Terdakwa lepaskan dan Sdr XXX berlari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu.
 - Bahwa terdakwa belum pernah menikah;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(buah) pakaian lengan panjang warna putih
2. 1 (buah) rok panjang warna hitam.
3. 1 (satu) buah Kerudung warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-30052016-0514 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Utara tanggal 01 Juni 2016 Anak korban lahir pada tanggal 19 oktober 2015, dan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/22/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigedong tanggal 25 April 2016 Anak korban lahir pada tanggal 22 November 2015.
2. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 445/05.01/2056 dan Nomor : 445/05.01/3702 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Firda Amalia, M.Psi., Psikolog, selaku pelaksana pemeriksaan psikologis pada Rumah sakit tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. melakukan perbuatan tidak senonoh kepada saksi XXX sebanyak 2 (dua)kali, dan saksiXXX 1(satu).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 1. Saksi XXX.
 - Pada bulan November 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang mencuci motor dan setelahnya Sdr XXX lewat kemudian Terdakwa peluk dari belakang dan kepalannya Terdakwa arahkan ke samping dengan tangan Terdakwa setelahnnya Terdakwa cium bagian bibir dan pipinya setelahnnya Sdr XXX berlari;
 - Pada bulan Juni 2023 Sdri XXX sedang bermain sepeda setelahnnya Terdakwa berhentikan dan Sdri XXX berdiri setelahnya Terdakwa peluk dari belakang dan kepalannya Terdakwa arahkan ke samping dengan tangan Terdakwa setelahnnya Terdakwa cium bagian pipinya setelahnya Terdakwa menendang sepeda Sdri XXX namun mengenai alat kelaminnya (vagina);
 2. Terdakwa melakukan Pencabulan kepada Sdri XXX.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw



- Pada bulan November 2023 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Sigedong Rt 02 Rw 03 Kec Bumijawa Kab Tegal. XXX melewati depan rumah Terdakwa jalan kaki setelahnya Terdakwa peluk dari depan setelahnya Terdakwa pegang kepalannya setelahnya Terdakwa cium bagian bibir dan pipinya dan setelahnya Terdakwa lepaskan dan XXX berlari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu.
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi XXX dan XXX masih anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **FATKHULOH Bin KAMBALI** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **FATKHULOH Bin KAMBALI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **Perbuatan cabul** adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
- c. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada



seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

d. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

e. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

f. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah memaksa saksi Anak XXX dan saksi XXX untuk melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu dengan cara mencium dan memeluk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

1. Saksi XXX.

- Pada bulan November 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang mencuci motor dan setelahnya Sdr XXX lewat kemudian Terdakwa peluk dari belakang dan kepalannya Terdakwa arahkan ke samping dengan tangan Terdakwa setelahnya Terdakwa cium bagian bibir dan pipinya setelahnya Sdr XXX berlari;
- Pada bulan Juni 2023 Sdri XXX sedang bermain sepeda setelahnya Terdakwa berhentikan dan Sdri XXX berdiri setelahnya Terdakwa peluk dari belakang dan kepalannya Terdakwa arahkan ke samping dengan tangan Terdakwa setelahnya Terdakwa cium bagian pipinya setelahnya Terdakwa menendang sepeda Sdri XXX namun mengenai alat kelaminnya (vagina);



2. Terdakwa melakukan Pencabulan kepada Sdri XXX.

- Pada bulan November 2023 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Sigedong Rt 02 Rw 03 Kec Bumijawa Kab Tegal. Sdri XXX melewati depan rumah Terdakwa jalan kaki setelahnya Terdakwa peluk dari depan setelahnya Terdakwa pegang kepalannya setelahnya Terdakwa cium bagian bibir dan pipinya dan setelahnya Terdakwa lepaskan dan Sdr XXX berlari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa nafsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa anak saksi Puteri pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) Tahun, karena saksi kelahiran 19 Oktober 2015 sementara saksi XXX pada saat kejadian masih berusia 7 (delapan) Tahun, karena saksi kelahiran 25 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur melakukan memaksa perbuatan cabul dengan anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia telah menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata unsur dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan permintaan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana baik hal-hal yang meringankan maupun yang



memberatkan, maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (buah) pakaian lengan panjang warna putih
2. 1 (buah) rok panjang warna hitam.
3. 1 (satu) buah Kerudung warna hitam.

yang berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma kembali oleh anak saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban.
- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan korban.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATKHULOH Bin KAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATKHULOH Bin KAMBALI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (buah) pakaian lengan panjang warna putih
 2. 1 (buah) rok panjang warna hitam.
 3. 1 (satu) buah Kerudung warna hitam.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)